



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, sopir angkot, tinggal di Ternate Utara,

Kota Ternate sebagai *PEMOHON*;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai *TERMOHON*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohhanannya tertanggal 3 Januari 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 03 Januari 2011, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah Pada tanggal 06 Juni 1994, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Desember 2010 ;
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 16 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK I, perempuan, umur 15 tahun
2. ANAK II, laki-laki, Umur 13 tahun
3. ANAK III, perempuan, umur 8 tahun.

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.

3. bahwa sejak bulan September tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama, dan Pemohon melihat sendiri Termohon sedang bersama di kamar kos-kosan di Kelurahan Kalumata.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi bahkan bebrapa hari tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas.
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap, dimana Pemohon dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 10 Januari 2011 untuk sidang tanggal 17 Januari 2011, sedangkan Termohon dipanggil pada tanggal 10 Januari 2011 untuk sidang tanggal 17 Januari 2011, tanggal 19 Januari 2011 untuk sidang tanggal 24 Januari 2011, sebagaimana surat panggilan nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte dimana Pemohon datang menghadap sendiri sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memikirkan masa depan anak-anaknya untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 22 Desember 2010, bermaterai cukup, dinatzege dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang kerabat dekat Pemohon, masing-masing :

1. **SAKSI I**, 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, berdomisili di Ternate Tengah ;
2. **SAKSI II**, 22 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, berdomisili di, Ternate Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, karena saksi adalah teman baik Pemohon ;
- bahwa saksi sering berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon ;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain ;
- bahwa saksi pernah mengawasi dan memata-matai Termohon dengan seorang lelaki pada malam hari di Perumnas ;
- bahwa sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya ;

SAKSI II

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 3 bulan terakhir ini ;
- bahwa Termohon bekerja di restoran Platinum dan saksi sering melihat Termohon pulang kerja sampai tengah malam sehingga jarang melayani kebutuhan Pemohon ;
- bahwa saksi tidak melihat Termohon selingkuh dengan lelaki lain, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi ;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang kerabat Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ditambah dengan keterangan 2 orang dekat Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh bukti (P-1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 10 Januari 2011 untuk sidang tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 19 Januari 2011 untuk sidang tanggal 24 Januari 2011, sebagaimana surat panggilan nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte, dimana Jurusita Pengganti bertemu langsung dengan Termohon di kediamannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 KHI, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon serta jarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Percekcoan mana telah menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang dekat Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain. Selain itu, Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 3 bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusanya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanatkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau setidak-tidaknya Termohon dianggap tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 24 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 H oleh kami *Drs. H.M. YUSUF, SH, MH* sebagai Ketua Majelis, *Drs. DJABIR SASOLE* dan *YUSUP, SH.,* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *BAHRI CONORAS, SHI.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. DJABIR SASOLE		Drs. H. M. YUSUF, SH, MH	
Hakim Anggota,			



Y U S U P, S H	BAHRI CONORAS, S H I
-----------------------	-----------------------------

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon..... | Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | Rp. 150.000,- |
| 5. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp. 341.000
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

“ Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon/
Termohon dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya
hukum (Verzet) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan pasal
153 Rbg. “

Ketua Majelis,

Drs.H.M. YUSUF, SH, MH

“ Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh
Mansur Soleman, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal ,
sesuai relaas Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte.”

P a n i t e r a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)